



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 2024 /2024
TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten, perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Desa (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubahn dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 660);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA; dan
 - g. Laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - h. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten SKPK.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
6. Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Singkil di Singkil;
7. Pimpinan BRI Capem Singkil di Rimo;
8. Pimpinan BRI Unit Singkil di Rimo;
9. Pimpinan Bank Syariah Mandiri Capem Singkil di Rimo;
10. Kepala PT. Pos dan Giro Aceh Singkil di Singkil;
11. Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil di Singkil;
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil di Singkil;
13. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 188.45/ 2 /2024
 TENTANG
 PENUNJUKAN BENDAHARA
 PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA
 PERANGKAT KABUPATEN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
 ANGGARAN 2024.

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (SKPK)	NAMA BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	WAHYUDI, S.Sos.I
		NIP. 19830101 201505 1 001
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	NURSIMAH
		NIP. 19720610 201001 2 001
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	IRWANSYAH, SE
		NIP. 19850401 201402 1 002
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	YURNI RIDHA, S.IP
		NIP. 19781023 200701 2 014
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	IRA MAYA ANGGRENI, ST
		NIP 19830908 201402 2 002
6	Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	DEDI SUMARWAN
		NIP. 19860403 201310 1 001
7	Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	HUSNIDAR
		NIP. 19751228 200112 2 003
8	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	AZMAN
		NIP. 19830501 200902 1 001
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil	FUAD AMINURRAZI, A.Md
		NIP. 19901005 202203 1 001
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil	IIN DWI ELVIRA, SKM
		NIP. 19910219 201505 2 001
11	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil	JULHENRI
		NIP. 19850713 201310 1001


NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (SKPK)	NAMA BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
12	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil	DINA TRIANA, SP
		NIP. 19820103 201003 2 001
13	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	YENNI HIDAYATI, AW, SE
		NIP. 19831231 201310 2 001
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	RADIAH
		NIP. 19820125 200701 2 001
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	MIRWAN SATRIA ARINUR, A.Md
		NIP. 19840215 201310 1 001
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil	DEFRIANIL, SP
		NIP. 19810926 200902 1 001
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	MILADATI SHOUMI, SH
		NIP. 19870506 201903 2 005
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil	EKA MAYASARI, S.I.Kom
		NIP. 19830510 200902 2 001
19	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil	AMRIANA, SE
		NIP. 19810615 200701 2 015
20	Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	HERIADI, SE
		NIP. 19880101 202203 1 002
21	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	SAIFUDDIN, A.Md
		NIP. 19861203 201903 1 003
22	Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	ZENNI SARTIKA, S.IP
		NIP. 19790312 200701 2 003
23	Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	SALAWATI
		NIP. 19760919 200604 2 002
24	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil	UMMI NADRA
		NIP. 19820417 201001 2 005
25	Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	RINE SYAH ULI MAHULAE, SH
		NIP. 19850529 201001 2 003
26	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil	GUSTINA RAYA
		NIP.19830821 201001 2 003
27	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil	ROSMAINI
		NIP. 19830927 200902 2 001

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (SKPK)	NAMA BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kaupaten Aceh Singkil	NAZMI NIP. 19810514 200701 2 001
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil	RAHMAD HIDAYAT NIP. 19800818 201001 1 004
30	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	HERMAN SUSANTO, SE NIP. 19851211 201404 1 001
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil	SAFRIADIN HASMI, A.Md NIP. 19840414 201103 1 001
32	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil	DAHRIZAL, SE NIP. 19680527 200701 1 003
33	Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil	HERIANSYAH, S.Pd.I NIP. 19860811 201505 1 001
34	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	NURCAHAYA SITOMPUL, S.Pd NIP. 19851111 201404 2 001
35	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil	MIRNAWATI NIP. 19781215 201402 2 002
36	Kecamatan Pulau Banyak	FERDI IRAWAN, S.P NIP. 19870721 201505 1 002
37	Kecamatan Simpang Kanan	MARIYONO, S.Hi NIP. 19810315 201402 1 001
38	Kecamatan Singkil	AHMAD YADI NIP. 19840311 200902 1 001
39	Kecamatan Gunung Meriah	HAFIJIN NIP. 19840309 201001 1 001
40	Kecamatan Kota Baharu	HASAN BASRI NIP. 19822404 201412 1 002
41	Kecamatan Singkil Utara	YULIA SUKMA RITA, S.E NIP. 19950901 202203 2 009
42	Kecamatan Danau Paris	SUFRIADI, S.Hi NIP. 19830620 200902 1 001
43	Kecamatan Suro Makmur	FITRIANI, ST NIP. 19800804 200504 2 001
44	Kecamatan Singkohor	ZUKRI NIP. 19720410 200902 1 001

✓

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (SKPK)	NAMA BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
45	Kecamatan Kuala Baru	HAFRIYA, SE
		NIP. 19840509 201310 2 001
46	Kecamatan Pulau Banyak Barat	YONI SAFRIAN
		NIP. 19810321 200701 1 001

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL 


AZMI